

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 209,1 juta jiwa. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kehalalan suatu produk bukan hanya menjadi kewajiban agama, melainkan juga menjadi hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman, sehat dan sesuai dengan keyakinannya. Produk-produk seperti makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta barang konsumsi lainnya menjadi perhatian utama dalam konteks kehalalan.²

Dalam Islam, makanan yang dikonsumsi harus memenuhi prinsip *halalan thayyiban*, yaitu halal secara hukum syar'I dan baik dari baik dari segi kualitas serta keamanan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah (2):168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan.

² Kementerian Agama Republik Indonesia. *Update Sertifikasi Halal Di Indonesia: Ekspektasi Dan Kenyataan*. Diakses dari <https://kemenag.go.id/opini/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0> pada tanggal 3 Oktober 2024 jam 11:40

*Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata” (Q.S. Al-Baqarah:168).*³

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Halal (UU JPH). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.⁴ Tujuannya adalah memberikan kepastian huku, perlindungan konsumen, serta meningkatkan daya saing produk halal di Indonesia.

Namun dalam implementasinya, penerapan UU JPH masih menghadapi tantangan, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Banyak pelaku UMK yang belum mampu memperoleh sertifikasi halal, karena terbatasnya informasi, kurangnya pendampingan, biaya pengurusan, dan belum adanya dokumentasi yang memadai.⁵

Salah satu contoh produk yang belum bersertifikasi halal adalah Busa Kepiting (*Unthuk Yuyu*), yaitu makanan tradisional khas Jawa yang terbuat dari tepung ketan, gula, santan, dan telur. Meskipun bahan-bahan dasarnya tergolong halal secara umum, namun belum adanya sertifikasi halal resmi menimbulkan keraguan bagi sebagian konsumen Muslim. Produk ini diproduksi secara rumahan (*home Industry*) di Desa Sumberingin

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung Cordoba, 2020), hal. 25

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Komitmen Pemerintah Wujudkan*. 2020. Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/597/komitmen-pemerintah-wujudkan-indonesia-jadi-pusat-produsen-halal-dunia>, pada tanggal 3 Oktober 2024 jam 12:00

Kidul, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dan merupakan bagian dari warisan kuliner lokal yang cukup diminati.

Pemilihan Busa Kepiting (*Unthuk Yuyu*) sebagai objek penelitian didasari oleh dua hal: pertama, produk ini belum memiliki sertifikasi halal meskipun dikonsumsi secara luas; kedua, pelaku usaha skala kecil seperti home industry kerap mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban sertifikasi sesuai regulasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana penerapan Jaminan Produk Halal terhadap produksi makanan tersebut jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Bersadarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan jaminan produk halal terhadap produksi Busa Kepiting (*Unthuk Yuyu*) yang belum bersertifikasi halal, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses sertifikasi, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produksi Busa Kepiting (*Unthuk Yuyu*) yang tidak bersertifikasi di *home industry* Desa Sumberingin Kidul, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memperoleh Sertifikasi Halal pada Produksi Busa Kepiting (*Unthuk Yuyu*) di *home industry* Desa Sumberingin Kidul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam produksi Busa Kepiting (*Unthuk Yuyu*) yang tidak bersertifikasi di *home industry* Desa Sumberingin Kidul, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal pada produksi Busa Kepiting (*Unthuk Yuyu*) di *home industry* Desa Sumberingin Kidul.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) kegunaan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut adalah penjelasan dari kedua kegunaan dalam penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan jaminan produk halal, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang ingin mendalami implementasi regulasi halal di sektor *home industry*, khususnya pada produk makanan tradisional seperti Busa Kepiting (*Unthuk Yuyu*). Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur terkait tantangan penerapan sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil (UMK) serta menjadi pijakan dalam pengkajian lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan halal dalam konteks pelaku usaha tradisional di tingkat desa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam proses produksi, khususnya bagi pelaku usaha makanan tradisional seperti

Busa Kepiting (*Unthuk Yuyu*). Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha *home industry* dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta mendorong mereka untuk lebih siap dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan contoh penerapan analisis hukum terhadap praktik produksi makanan tradisional di sektor informal. Peneliti juga dapat menggali lebih dalam aspek regulasi, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan sertifikasi halal ditingkat lokal.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya konsumen Muslim, tentang pentingnya memilih produk yang telah tersertifikasi halal. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih mendukung pelaku usaha lokal dalam proses menuju legalitas dan kehalalan produk.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi penelitian-penelitian lanjutan yang ingin mengkaji topik serupa, baik dari aspek hukum, sosial, maupun ekonomi. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan studi ini dengan cakupan wilayah yang lebih

luas, pendekatan kuantitatif, atau membandingkan efektivitas kebijakan Jaminan Produk Halal di berbagai jenis industri.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh pembaca serta memastikan pemahaman yang jelas dan akurat mengenai penelitian ini, perlu diberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam judul. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kebingungan dalam memahami konsep yang dibahas. Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah jaminan hukum atas kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.⁶ Jaminan Produk Halal mencakup seluruh produk yang dikonsumsi, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya. Tujuan Jaminan Produk Halal adalah untuk melindungi konsumen Muslim agar yakin bahwa produk yang dikonsumsi aman, bergizi, dan sesuai dengan syariat Islam.⁷ Selain itu, Jaminan Produk Halal juga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat serta mendorong peningkatan nilai ekonomi bagi pelaku usaha

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁷ Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

melalui proses produksi dan pemasaran produk yang sesuai dengan standar halal.⁸

b. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal adalah proses pemeriksaan dan penilaian terhadap bahan, proses produksi, serta distribusi suatu produk untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan halal.⁹ Sertifikasi ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM. Sertifikasi halal menjadi syarat utama bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal resmi pada produk, sebagai bentuk kepastian hukum bagi konsumen.¹⁰

c. Busa Kepiting (*Unthuk Yuyu*)

Busa Kepiting (*Unthuk Yuyu*) adalah makanan tradisional khas Jawa yang termasuk dalam jenis kue kering, terbuat dari bahan dasar tepung ketan, telur, gula, dan santan. Cita rasanya manis dan gurih dengan tekstur yang garing. Nama “*Unthuk Yuyu*” berasal dari bentuknya yang menyerupai gundukan kecil seperti busa di sekitar lubang kepiting. Meski demikian, makanan ini tidak mengandung unsur kepiting atau hewan laut lainnya.

⁸ Pasal 3 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁹ Atika Ramadhani, “*Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok* (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)” (Skripsi: UIN Jakarta, 2022), hal. 16

¹⁰ Warto dan Samsuri, 2020, “*Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 1 Juli

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) adalah regulasi yang mengatur kewajiban sertifikais halal terhadap produk yang beredar di wilayah Indonesia., termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, serta mendorong nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.¹¹ Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal.¹²

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penelitian ini secara operasional memaknai jaminan produk halal sebagai penerapan ketentuan hukum yang mengatur kehalalan suatu produk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, khususnya dalam produksi makanan tradisional Busa Kepiting (*Unthuk Yuyu*) yang belum bersertifikasi halal. Objek penelitian ini adalah pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberingin Kidul, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, yang memproduksi makanan tersebut secara sederhana dan tradisional. Penelitian ini mengamati

¹¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

bagaimana pelaku usaha menjaga prinsip kehalalan dari aspek bahan baku, proses produksi, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan dalam UU JPH. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses memperoleh sertifikasi halal secara resmi, termasuk keterbatasan informasi, biaya, dan prosedur yang dianggap rumit. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan Gambaran nyata mengenai implementasi jaminan produk halal pada skala industri rumahan makanan tradisional yang belum tersentuh sertifikasi halal secara formal.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan sistematis dari berbagai uraian dalam suatu kerangka ilmiah. Tujuan dari sistematika pembahasan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap bagian dari karya ilmiah tersusun secara logis, fokus pada pokok permasalahan yang diteliti, serta memudahkan pembaca dalam memahami arah dan alur penelitian. Oleh karena itu, sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari enam bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Serta menguraikan teori yang

mendukung penelitian terkait jaminan produk halal, sertifikasi halal, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA. Bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian. Pada bab ini juga menyajikan hasil penelitian mengenai proses produksi Busa Kepiting (*Unthuk Yuyu*) serta permasalahan yang dihadapi dalam memperoleh sertifikasi halal.

BAB V PEMBAHASAN. Bab ini berisi tentang pembahasan yang merupakan inti dari analisis terhadap temuan data yang dikaitkan dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 serta teori yang relevan.

BAB VI PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.